



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana pemerintahan daerah Kota Serang perlu dilakukan pembentukan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan antara lain mengatur Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Pemekaran Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 62).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang di pimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan Pembentukan Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi 2 (dua) kelurahan.
- (3) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Kelurahan Cilowong; dan
 - b. Kelurahan Cibendung.

BAB III JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAN BATAS WILAYAH KERJA KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan Cilowong mempunyai jumlah penduduk 4.698 (empat ribu enam ratus Sembilan puluh delapan) jiwa atau 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) kepala keluarga;
- (2) Kelurahan Cibendung mempunyai jumlah penduduk 3.752 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) jiwa atau 906 (sembilan ratus enam) kepala keluarga.

Pasal 4

- (1) Kelurahan Cilowong memiliki luas wilayah 6,93 km² (enam koma sembilan puluh tiga kilometer persegi);
- (2) Kelurahan Cibendung memiliki luas wilayah 4,22 km² (empat koma dua puluh dua kilometer persegi).

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Kerja Kelurahan Cilowong :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Taktakan;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Pancur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sayar; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cokop Sulanjana Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang.
- (2) Batas wilayah kerja Kelurahan Cibendung :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cilowong;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sayar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamiang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang.

Pasal 6

Peta Batas Wilayah Kerja dan Luas Wilayah Kelurahan Cilowong dan Kelurahan Cibendung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua program dan/atau kegiatan kelurahan yang dimekarkan masih mengikuti kelurahan induk sampai dengan kelurahan pemekaran sudah dapat melaksanakan program dan/atau kegiatan sendiri.

Pasal 8

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, penjabaran tugas dan fungsi, jabatan fungsional tertentu untuk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan kelurahan dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 11 Januari 2017
WALIKOTA SERANG,

ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 12 Januari 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

ttd

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19671010 198801 1 002



**WALIKOTA SERANG
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN**

I. UMUM

Bahwa perkembangan dan dinamika masyarakat yang ditandai dengan adanya pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi akan mendorong pemerintah untuk perlunya memperpendek rentang kendali pemerintahan guna mendekatkan pelayanan itu kepada masyarakat. Bahwa luas wilayah Kota Serang ± 266,71 Km² dengan infrastruktur yang terbatas memiliki wilayah yang tergolong luas sehingga masih rentan terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan termasuk diantaranya pelayanan yang perlu efektif dan efisien.

Secara keseluruhan wilayah Kota Serang terbagi dalam 6 (enam) Kecamatan yang terdiri dari 66 (enam puluh enam) kelurahan. Prinsip dasar sebagai landasan pembentukan kelurahan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana prasarana pemerintahan.

Pembentukan kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kelurahan yang dibentuk merupakan atas prakarsa masyarakat dengan keterlibatan unsur pemerintah kelurahan dan kecamatan secara terpadu. Dengan demikian salah satu cara yang diyakini untuk mempercepat pelayanan publik tersebut sekaligus mengatasi rentang kendali pemerintahan, dan dapat mengefektifkan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan Kelurahan Baru.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017
NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19671010 198801 1 002